

RINGKASAN

SAVIRA ALFANIA PUTRI. Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pembelian Material Kwh pada PT PLN (Persero) UP3 Bogor. Application of Income Tax (PPh) Article 22 and Value Added Tax (VAT) on the Purchase of Kwh material at PT PLN (Persero) UP3 Bogor. Dibimbing oleh D. IWAN RISWANDI.

Perpajakan merupakan hal yang selalu hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial ekonomi, menjalankan pembangunan sarana dan prasarana suatu negara membutuhkan dana yang tidak sedikit, maka dari itu pemerintah menetapkan sumber penerimaan negara paling besar salah satunya yaitu pajak. Penting adanya partisipasi masyarakat Indonesia untuk membayar pajak. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Salah satu pajak yang sering kita dengar sekarang ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga sedangkan Pajak Pertambahan Nilai termasuk ke dalam pajak tidak langsung yaitu pengenaan atas Pajak Pertambahan Nilai dapat dihindarkan ke pihak kedua.

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah menguraikan objek pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai, prosedur pembelian material kwh, pemungutan, penyetoran dan pelaporan, pencatatan transaksi akuntansi. Penulis telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN (Persero) UP3 Bogor selama dua bulan terhitung pada tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan 20 Maret 2020. Proses pengumpulan data yang akurat dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini dilakukan dengan metode observasi terkait pekerjaan sehari-hari yang dilakukan untuk di amati, wawancara kepada pegawai PT PLN (Persero) UP3 Bogor, dokumentasi dengan mengambil data rill terkait dokumen yang dibutuhkan dan metode studi pustaka.

Berdasarkan pembahasan laporan Tugas Akhir ini objek pajak penghasilan pasal 22 adalah pengadaan barang yang terdapat kwh meter dan tiang beton, juga objek pajak PPN terdapat pengadaan barang dan pekerjaan jasa oleh vendor. Pembelian kwh terdapat Prosedur pembeliannya yaitu dengan meminta persetujuan *GM/Manager* dan pada bagian pengadaan akan mengadakan lelang dan menunjuk pemenang kontrak (vendor). Perhitungan pajak penghasilan pasal 22 sudah sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 dengan tarif 1,5% dan perhitungan pajak pertambahan nilai telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Dasar Pengenaan Pajak dari BKP atau JKP dikali dengan tarif 10%. Penerapan penyetoran, pemungutan dan pelaporan pajak PT PLN (Persero) UP3 Bogor menganut sistem terpusat yang perhitungannya dilakukan dikantor cabang yang kemudian akan disetorkan ke Unit Induk Dasar (UID) atau pusat. Sistem pencatatan transaksi akuntansi menggunakan metode akrual basis.

Kata Kunci : Pelaporan, Pemungutan, Pencatatan, Penyetoran, Perhitungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPIB.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPIB.